

## **BAB II**

### **GAMBAR UMUM**

#### **2.1 Sejarah Instansi**

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pemerintah daerah, sampai dengan tahun 1989 tugas dan fungsi lingkungan hidup tidak tercantum baru pada tahun 1990 lahir bagian lingkungan hidup pada sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang berkantor di komplek Rumah dinas Bupati, Pada tahun 1994 Badan itu berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kerbersihan dan pertamanan (DLHKP). Selanjutnya pada tahun 1999 berubah menjadi Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BPDLDD). Yang kemudian pada tahun 2008 berubah lagi menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sampai sekarang.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi inspektorat dan lembaga teknis daerah yang merupakan perubahan dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2005. Perubahan atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi inspektorat dan lembaga teknis daerah, mempunyai tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Badan lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Tegal melalui sekretaris daerah dan dipimpin oleh seorang kepala badan.

Sedangkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan badan lingkungan hidup kabupaten tegal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di badan lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
  - a. Perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan lingkungan hidup
  - b. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup
  - c. Penyiapan dan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup
  - d. Pengelolaan kualitas air, udara, dan B3 (bahan berbahaya dan beracun)
  - e. Pesiapan dan melaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan pesisir dan laut serta tanah dan lahan
  - f. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI ( Standar Nasional Indonesia), standar kompetensi personal bidang lingkungan hidup, manajemen lingkungan, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan serta pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.
  - g. Pelaksanakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup, pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan.

- h. Penyiapan dan melaksanakan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
  - i. Penyelenggaraan Laboratorium lingkungan
2. Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
- Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62. Tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi Inspektur pembantu, wakil direktur, kepala kantor, sekretaris, inspektur pembantu, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal. Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan.

- d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh wakil bupati yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah bekerja sama sangat ini.

1. Kementerian Lingkungan Hidup
  - a. Lingkungan Hidup Kementerian Negara Pengawasan dan Lingkungan Hidup (Kemeneq PPLH, 1978-1983)
  - b. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (kemeneq KLH, 1983-1993)
  - c. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneq LH, 1993-2003)
  - d. Kementerian Lingkungan Hidup (kemeneq LH, 2005-2014)
2. Kementerian Kehutanan
  - a. Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian ( sampai dengan tahun 1983)
  - b. Departemen Kehutanan (1983-1998)

- c. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998)
- d. Departemen Kehutanan (1998-2005)
- e. Kementerian Kehutanan (2005-2014)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya

dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan,serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan perhutanan.

5. Pelaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

## **2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup**

### **2.2.1 Visi**

Menjadi Instansi yang Handal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menuju Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

### **2.2.2 Misi**

1. Meningkatkan peran aktif dan pengetahuan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **2.2.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun yang akan datang, kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.


Dengan diformulasikannya tujuan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan.



2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan.
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL



GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

### **2.3 Bidang Usaha**

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai Intansi Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor yang beralamat di jalan. Prof. Moh Yamin Slawi ini, memiliki SDM sejumlah 40 orang yang terbagi ke dalam Bidang sekretariat, Tata usaha, Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan (PPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pengaduan kerusakan lingkungan (PKL) dan UPT Laboratorium.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki layanan dalam menjalankan fungsi antara lain : Tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPL), dengan memakai alur.